



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jabal Nur Alias Jabal Bin H. Nuhung
2. Tempat lahir : Bt. Macinna
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Jati Desa Bonto Macinna Kecamatan

Gantarang Kabupaten Bulukumba

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jabal Nur Alias Jabal Bin H. Nuhung ditangkap pada tanggal 24 November 2024;

Terdakwa Jabal Nur Alias Jabal Bin H. Nuhung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Pennganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG** tetap berada dalam tahanan;
Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG melihat postingan saksi korban MUTMAINNAH Alias NINA Binti MUHAMMAD AMIN yang merupakan mantan istri Terdakwa di aplikasi Facebook yang berbunyi "Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwk cukup jadi penonton saja", Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ANDI NURSANTHI SOFYAN kemudian mendatangi rumah Saksi Korban di Jalan BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk meminta penjelasan mengenai postingan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa lalu mengetuk pintu dan memanggil Saksi Korban namun tidak ada yang membukakan pintu sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi PUTRI WULANDARI yang berada tepat disamping rumah saksi korban untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban, Saksi PUTRI WULANDARI kemudian menuju kerumah Saksi Korban dan memanggil terdakwa ketika Saksi Korban telah membukakan pintu. Terdakwa yang telah hendak meninggalkan rumah Saksi Korban, kembali turun dari mobilnya dan langsung masuk kerumah Saksi Korban dengan cara menendang pintu rumah dan berteriak "DARI MANA KO ASU" atau artinya "kau dari mana anjing" sehingga Saksi Korban takut dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kemudian mengikuti Saksi Korban sampai ke dalam rumah dan kembali berkata "Agasi mu posting asu" yang artinya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apalagi kamu posting itu anjing”, Saksi Korban kemudian menghadap ke Terdakwa dan menjawab “kamu lihat baik-baik apa yang salah di postinganku”, Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung memukul dada sebelah kanan Saksi korban menggunakan tangan kanannya sehingga korban berkata “perbaiki janganki langsung memukul” namun Terdakwa mendorong Saksi korban hingga tersungkur dilantai, Saksi korban lalu berdiri dan pergi menuju ke dalam dapur yang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul lengan kanan dan kepala Saksi korban yang membuat Saksi korban memberontak hingga kembali terjatuh kelantai, Terdakwa lalu mengangkat Saksi korban berdiri kemudian mencekek leher Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi korban merasa sulit bernafas dan berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya. Pada saat itu, Saksi PUTRI WULANDARI pun masuk dan melihat kejadian tersebut, saksi PUTRI WULANDARI kemudian berusaha untuk melerai dengan cara mengatakan “sudahmi Pak Jabal matiki nanti mamanya APDAL” namun Terdakwa tidak menghiraukan, setelah para tetangga masuk barulah Terdakwa melepaskan tangan dari leher Saksi Korban dan meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari pukulan tersebut Saksi Korban MUTMAINNAH Alias NINA Binti MUHAMMAD AMIN mengalami luka memar pada lengan sebelah kanan, luka lebam pada bagian dada, luka memar pada bagian pipi, nyeri pada leher serta bagian belakang, yang mengakibatkan Saksi Korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Dg Radja Bulukumba selama 2 (dua) hari;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/142/RSUD-BLK/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANDI FITRIANI selaku Dokter pemeriksa atas nama korban MUTHMAINNAH, yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Pemeriksaan fisik:
 - Daerah dada: Kemerahan pada dada Panjang satu koma lima centimeter dan lebar satu centimeter;
 - Daerah tangan: Kebiruang pada lengan tangan bagian atas sebelah kanan (berturut-turut dari atas kebawah), pertama Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, kedua Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, ketiga Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

• Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan kemerahan pada dada dan kebiruan pada lengan tangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas sebelah kanan (berurut dari atas kebawah) luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG sebagaimana diatur dan diancam Â pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUTMAINNAH Alias NINA Binti MUHAMMAD AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan yakni masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dan apakah saksi membenarkan keterangan tersebut dan bertanda tangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 di rumah saksi tepatnya di BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ANDI NURSANTHI SOFYAN mendatangi rumah saksi di Jalan BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk meminta penjelasan mengenai postingan saksi di facebook dan pada waktu itu Terdakwa langsung menendang pintu dan mengatakan bahwa dari manako Asu yang artinya dari manako anjing” sehingga saksi takut dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa kemudian mengikuti saksi sampai ke dalam rumah dan kembali berkata “Agasi mu posting asu” yang artinya “apalagi kamu posting itu anjing”, saksi kemudian menghadap ke Terdakwa dan menjawab “kamu lihat baik-baik apa yang salah di postinganku”, Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung memukul dada sebelah kanan saksi menggunakan tangan kanannya sehingga saksi berkata “perbaiki janganki langsung memukul” namun Terdakwa mendorong saksi hingga tersungkur dilantai, Saksi korban lalu berdiri dan pergi menuju ke dalam dapur yang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul lengan kanan dan kepala Saksi korban yang membuat saksi memberontak hingga kembali terjatuh kelantai, Terdakwa lalu mengangkat saksi berdiri kemudian mencekek leher saksi yang mengakibatkan saksi merasa sulit bernafas dan berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya. Pada saat itu, Saksi PUTRI WULANDARI pun masuk dan melihat kejadian tersebut, saksi PUTRI WULANDARI kemudian berusaha untuk melerai dengan cara mengatakan “sudahmi Pak Jabal matiki nanti mamanya APDAL” namun Terdakwa tidak menghiraukan, setelah para tetangga masuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Terdakwa melepaskan tangan dari leher saksi dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Adapun postingan saksi di Facebook yang berbunyi "Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwwk cukup jadi penonton saja" hanya mengungkapkan perasaan dan tidak bermaksud juga menyinggung siapa siapa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah bercerai dan memiliki akta cerai di pengadilan Agama;
- Bahwa karena kejadian itu saksi mengalami sesak nafas dan sangat merasakan nyeri di dada, kepala dan seluruh tubuh saksi ,sampai saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Pada waktu itu ada dari pihak keluarga Terdakwa yang meminta maaf namun saksi tidak memaafkan;
- Bahwa Saksi dan terdakwa memiliki anak 2 (dua) orang dan satu anak ikut sama saksi dan satunya ikut sama Terdakwa;
- Bahwa tidak bisa beraktivitas selama dua minggu lamanya sebab tangan dan dada masih lebam dan terasa nyeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mengucapkan "dari manako anjing" dan Terdakwa menendang pintu karena saksi korban menutup pintu dan tidak mau membukakannya dan Terdakwa membanting kotak obat dan mendorong karena saat itu saksi korban tidak mau berhenti bicara;

2. PUTRI WULANDARI Alias WULAN Binti ABD. HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan yakni masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mutmainnah;
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dan apakah saksi membenarkan keterangan tersebut dan bertanda tangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 di rumah saksi tepatnya di BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ANDI NURSANTHI SOFYAN mendatangi rumah saksi di BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk menanyakan dimana saksi Mutmainnah dan saksi mengatakan bahwa kayaknya ada dirumahnya dan saksi mencoba mendatangi dan mencoba memanggil ibu Mutmainnah dan menanyakan bahwa ayahnya Afdal ingin bertemu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Mutmainnah bersedia ingin bertemu dan saksi memanggil Terdakwa bahwa saksi korban Mutmainnah sudah membuka pintu rumahnya;

- Bahwa Yang saksi ketahui Terdakwa meminta penjelasan mengenai postingan saksi korban Mutmainnah di facebook dan pada waktu itu Terdakwa langsung menendang pintu dan mengatakan bahwa dari manako Asu yang artinya dari manako anjing” sehingga saksi korban Mutmainnah takut dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa kemudian mengikuti saksi korban Mutmainnah sampai ke dalam rumah dan kembali berkata “Agasi mu posting asu” yang artinya “apalagi kamu posting itu anjing”, saksi korban Mutmainnah kemudian menghadap ke Terdakwa dan menjawab “kamu lihat baik-baik apa yang salah di postinganku”, Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung memukul dada sebelah kanan saksi korban Mutmainnah menggunakan tangan kanannya sehingga saksi berkata “perbaiki jangkanku langsung memukul” namun Terdakwa mendorong saksi korban Mutmainnah hingga tersungkur dilantai, Saksi korban lalu berdiri dan pergi menuju ke dalam dapur yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali memukul lengan kanan dan kepala saksi korban Mutmainnah memberontak hingga kembali terjatuh kelantai, Terdakwa lalu mengangkat saksi korban Mutmainnah berdiri kemudian mencekek leher saksi yang mengakibatkan saksi merasa sulit bernafas dan berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya. Pada saat itu, Saksi PUTRI WULANDARI pun masuk dan melihat kejadian tersebut, saksi PUTRI WULANDARI kemudian berusaha untuk meleraikan dengan cara mengatakan “sudahmi Pak Jabal matiki nanti mamanya APDAL” namun Terdakwa tidak menghiraukan, setelah para tetangga masuk barulah Terdakwa melepaskan tangan dari leher saksi korban Mutmainnah dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Adapun postingan saksi korban Mutmainnah di Facebook yang berbunyi “Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwwk cukup jadi penonton saja”, setahu saksi hanya mengungkapkan perasaan sebab suaminya diambil / nikah dengan saksi Anti;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa memang rela meninggalkan saksi korban Mutmainnah dengan anak anak kembali beristeri lagi dan bercerai dengan saksi korban Mutmainnah pada bulan maret 2023 yang awalnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sering saksi dengar terjadi pertengkaran sebab saksi bertetangga rumah sewaktu Terdakwa dan saksi Mutmainnah masih status suami isteri;

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah resmi bercerai dan memiliki akta cerai di pengadilan Agama dan sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saat setelah kejadian itu saksi korban Mutmainnah mengalami sesak nafas dan sangat merasakan nyeri di dada, kepala dan seluruh tubuhnya ,sampai saksi korban Mutmainnah dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Sepengetahuan saksi ada pada waktu itu ada dari pihak keluarga Terdakwa yang meminta maaf namun saksi korban Mutmainnah tidak memaafkan;
- Bahwa dari hasil perkawinan memiliki anak 2 (dua) orang dan satu anak

ikut sama saksi korban Mutmainnah dan satunya ikut sama Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mengucapkan “dari manako anjing” dan Terdakwa menendang pintu karena saksi korban menutup pintu dan tidak mau membukakannya dan Terdakwa membanting kotak obat dan mendorong karena saat itu saksi korban tidak mau berhenti bicara;

3. **ANDI NURSANTHI SOFYAN, S.AP, ALS ANDI ANTI BINTI A.SOFYAN**

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dan apakah saksi membenarkan keterangan tersebut dan bertanda tangan dalam BAP penyidik;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 di rumah saksi korban Mutmainnah tepatnya di BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Awal mula masalahnya yakni adanya postingan saksi Korban Mutmainnah, sehingga saksi dan suami saksi yakni Terdakwa bermaksud ingin mengklarifikasi apa maksud tujuan postingan tersebut sebab Terdakwa mengatakan bahwa antara saksi korban Mutmainnah dengan Terdakwa urusan nya sudah selesai dan sudah tidak ada hubungan lagi sebab sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan saksi juga sebagai isteri terdakwa merasa tersinggung atas postingan di facebook tersebut;

- Bahwa Adapun postingan saksi korban Mutmainnah di Facebook yang berbunyi “Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwwk cukup jadi penonton saja”,

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa suami saksi mendatangi rumah saksi Korban Mutmainnah untuk menanyakan maksud status di facebook tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu itu suami saksi turun dari mobil dan langsung menemui saksi Korban Mutmainnah saksi kemudian menyusul dan melihat saksi Korban Mutmainnah dan Terdakwa suami saksi bertengkar dan pada waktu itu saksi melihat sendiri saksi Korban Mutmainnah memegang sendok nasi dan kemudian memukul dahi atau bagian kepala terdakwa lalu kemudian tangan saksi Korban Mutmainnah dipegang oleh Terdakwa dan kemudian saksi Korban Mutmainnah juga mengambil sapu bermaksud ingin memukul saksi lalu di halangi oleh Terdakwa kemudian saksi lihat Terdakwa mendorong saksi Korban Mutmainnah dan terjatuh;

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa mencoba menghalangi , atau menghindar namun saat saksi Korban Mutmainnah ingin memukul Terdakwa menggunakan sapu dan sendok nasi tiba tiba terdakwa mendorong saksi Korban Mutmainnah;
- Bahwa Tidak ada persoalan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban Mutmainnah hanya sebatas menanyakan apa maksud dari postingan status di Facebook;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah resmi bercerai dan memiliki akta cerai di pengadilan Agama;
- Bahwa Ada dari pihak keluarga Terdakwa suami saksi yang meminta maaf namun saksi korban Mutmainnah tidak memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. FITRIANI LESTARI M Alias FITRI Binti MARZAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dan apakah saksi membenarkan keterangan tersebut dan bertanda tangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 di rumah saksi tepatnya di BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ANDI NURSANTHI SOFYAN mendatangi rumah saksi Putri Wulandari di BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk menanyakan dimana saksi Mutmainnah dan kemudian korban Mutmainnah mereka bertemu di rumah saksi korban Mutmainnah;
- Bahwa Saksi kebetulan bertetangga persis bersampingan rumah dan yang saksi ketahui Terdakwa meminta penjelasan mengenai postingan saksi korban Mutmainnah di facebook dan pada waktu itu Terdakwa langsung menendang pintu dan mengatakan bahwa dari manako Asu yang artinya dari manako anjing” sehingga saksi korban Mutmainnah takut dan langsung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa kemudian mengikuti saksi korban Mutmainnah sampai ke dalam rumah dan kembali berkata "Agasi mu posting asu" yang artinya "apalagi kamu posting itu anjing", saksi korban Mutmainnah kemudian menghadap ke Terdakwa dan menjawab "kamu lihat baik-baik apa yang salah di postinganku", Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung memukul dada sebelah kanan saksi korban Mutmainnah menggunakan tangan kanannya sehingga saksi berkata "perbaiki jangan langsung memukul" namun Terdakwa mendorong saksi korban Mutmainnah hingga tersungkur dilantai, Saksi korban lalu berdiri dan pergi menuju ke dalam dapur yang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul lengan kanan dan kepala saksi korban Mutmainnah memberontak hingga kembali terjatuh kelantai, Terdakwa lalu mengangkat kemudian mencekek leher saksi Mutmainnah dan berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya. Pada saat itu saksi menyuruh Saksi PUTRI WULANDARI melerai mereka sebab saksi takut sebab sedang hamil besar lalu namun saksi melihat kejadian tersebut dan , saksi PUTRI WULANDARI kemudian berusaha untuk melerai dengan cara mengatakan "sudahmi Pak Jabal matiki nanti mamanya APDAL" namun Terdakwa tidak menghiraukan, setelah para tetangga masuk barulah Terdakwa melepaskan tangan dari leher saksi korban Mutmainnah dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Adapun postingan saksi korban Mutmainnah di Facebook yang berbunyi "Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwwk cukup jadi penonton saja";
- Bahwa Saksi korban menulis hanya mengungkapkan perasaan sebab suaminya diambil / nikah dengan saksi Anti;
- Bahwa saksi korban Mutmainnah tidak bisa beraktivitas selama dua minggu lamanya sebab tangan dan dada masih lebam dan terasa nyeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mengucapkan "dari manako anjing" dan Terdakwa menendang pintu karena saksi korban menutup pintu dan tidak mau membukakannya dan Terdakwa membanting kotak obat dan mendorong karena saat itu saksi korban tidak mau berhenti bicara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di BTN Fuad Arafah III Blok B No. 6 Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Terdakwa bersama istrinya saksi NURSANTHI kerumah saksi MUTHMAINNAH. Pada saat Terdakwa sampai, Terdakwa pun turun dari mobil dan mengetuk pintu namun tidak ada yang membukan pintu sehingga Terdakwa memanggil saksi PUTRI WULANDARI untuk membantu memanggil, namun tidak ada yang menyahut sehingga Terdakwa pada saat itu pulang tapi saksi PUTRI WULANDARI memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MUTHMAINNAH ada didalam rumah;
- bahwa Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada saksi MUTHMAINNAH "Terdakwa datang kesini untuk bicara baik-baik" dan saksi MUTHMAINNAH berkata "jangan maki datang kesini" dan langsung menutup pintu. Sehingga Terdakwa langsung menendang pintu tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk keruang tengah rumah dan berkata kepada saksi MUTHMAINNAH "jangan mi selalu posting dan menyinggung di media social selesaimi masalahta";
- bahwa pada saat itu Terdakwa adu mulut dengan saksi MUTHMAINNAH sehingga pada saat itu saksi MUTHMAINNAH memegan baju Terdakwa namun Terdakwa tidak bisah melepaskannya sehingga Terdakwa membuka baju Terdakwa, dan Saksi MUTHMAINNAH pun masuk ke dapur dan mengambil sapu lalu memukul Terdakwa dan sava pun menangkisnya dan setelah itu Terdakwa pun mendorong Saksi MUTHMAINNAH pada bagian lengan atas sebelah kanan pada saat dirinya sandar di mesin cuci dan setelah itu Saksi MUTHMAINNAH mengambil sendok nasi yang terbuat dari kayu terus memukulkan kepala Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pun memegan lengan atas kiri dan kanan Saksi MUTHMAINNAH untuk menenangkan dan setelah itu saksi MUTHMAINNAH mengamuk dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pun menangkap sapu yang digunakannya dan pada saat itu Saksi MUTHMAINNAH duduk dilantai dan Terdakwa pun memegan bahu dan mengatakan "sadarko-sadarko" dan setelah itu Terdakwa pun memegan lengan atas Saksi MUTHMAINNAH lalu Terdakwa mengangkat untuk berdiri;
- bahwa tidak lama kemudian datanglah warga dan mask di dalam rumah dan mengambil Saksi MUTHMAINNAH mask kedalam kamar untuk ditenangkan dan Terdakwa pun pada saat itu menyampaikan bawa "kasi tenang itu " namun Saksi MUTHMAINNAH pada saat itu berteriak teriak didalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa pun sempat bertanya bahwa "jam berapa pulang sekolah anakku" namun Saksi PITRI mengatakan bahwa "jam 10 .00 dia pulang" sehingga Terdakwa pun pergi menjemputnya dan setelah Terdakwa jemput Terdakwa mengantarnya ke rumah Terdakwa yang ditempati mantan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa yang bernama saksi MUTMAINNAH dan setelah anak Terdakwa turun terdakwa pun langsung ke rumahnya bersama istri keduanya;

- bahwa Terdakwa pada saat itu tidak pernah menginjak maupun memukul lengan bagian atas saksi MUTMAINNAH, Terdakwa hanya memegang lengan saksi MUTMAINNAH untuk menenangkan saat itu;

- Bahwa pada saat saksi berhadapan dengan saksi MUTHMAINNAH didepan pintu pada saat itu saksi tidak mendorong saksi MUTHMAINNAH tetapi mundur sendiri sampai di ruang tengah;

- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menyampaikan ke saksi MUTHMAINNAH bahwa "sudah mi semua tidak usah mi selalu posting-posting atau menyinggung di media social karena sudah ma di gugat" namun pada saat itu Terdakwa bersama saksi MUTHMAINNAH adu mulut dan menyuruh Terdakwa pergi dari rumah namun Terdakwa tidak mau sehingga saksi MUTHMAINNAH menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan baju Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada saks korban tetapi saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Novemver 2023 dan ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan sekarang;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita di Jalan BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi korban Mutmainnah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG melihat postingan saksi korban MUTMAINNAH Alias NINA Binti MUHAMMAD AMIN yang merupakan mantan istri Terdakwa di aplikasi Facebook yang berbunyi "Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwwk cukup jadi penonton saja", Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ANDI NURSANTHI SOFYAN kemudian mendatangi rumah Saksi Korban di Jalan BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk meminta penjelasan mengenai postingan tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa lalu mengetuk pintu dan memanggil Saksi Korban namun tidak ada yang membukakan pintu sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi PUTRI WULANDARI yang berada tepat disamping rumah saksi korban untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban, Saksi PUTRI WULANDARI kemudian menuju kerumah Saksi Korban dan memanggil terdakwa ketika Saksi Korban telah membukakan pintu. Terdakwa yang telah hendak meninggalkan rumah Saksi Korban, kembali turun dari mobilnya dan langsung masuk kerumah Saksi Korban dengan cara menendang pintu rumah saksi korban;
- Bahwa berawal dari itulah sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dan saksi korban 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di BTN Fuad Arafah III Blok B No. 6 Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutmainnah yang saat itu melihat langsung kejadian yaitu Terdakwa datang ke rumah saksi korban karena pintu dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa langsung mendorong dan menendang pintu sambil mengatakan "pole tegako asu?" yang artinya dari mana kamu anjing?;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban masuk berada dalam rumah terjadilah percekocokan antara keduanya sehingga saksi Mutmainnah langsung mengatakan kepada saksi Andi Nursanti "" kau masuk ambil suamimu!", namun saksi Andi Nursanti tidak masuk sehingga saat itu saksi Mutmainnah memanggil orang lain untuk membantu memisahkan mereka, sambil mengatakan kepada Terdakwa dan saksi korban "sudahmi sudahmi!!" namun Terdakwa tidak berhenti dan lanjut memukul saksi korban dengan cara memukul saksi korban secara berulang kali dengan cara menendang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan rasa sakit yang mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas karena rasa sakit itu;

Menimbang bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/142/RSUD-BLK/2023 Tanggal 03 November 2023 ditanda tangani oleh dr. ANDI FITRIANI selaku dokter umum RSUD H. A. SULTHAN DG RADJA yang telah meakuakn pemeriksaan terhadap saksi MUTMAINNAH Alias NINA Binti MUHAMMAD AMIN yang menerangkan bahwa terdapat kemerahan pada dada Panjang satu koma lima centimeter dan kebiruan pada lengan tangan bagian atas sebelah kanan (berurut dari atas kebawah) pertama Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, kedua Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, ketiga Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan Pada Perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini kemerahan pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan kebiruan pada lengan tangan bagian atas sebelah kanan (berurut dari atas kebawah). Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUN sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”;

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat terdakwa JABAL NUR Alias JABAL Bin H. NUHUNG melihat postingan saksi korban Mutmainnah Alias Nina Binti Muhammad Amin yang merupakan mantan istri Terdakwa di aplikasi Facebook yang berbunyi *“Rela meninggalkan Mutiara demi pecah beling dipinggir jalan, nah pepatah itulah yang terbukti sekarang kau tidak tau tingkah lakunya yang kau temani sekarang tapi orang diluar sana pada tau semuanya mau ketawa tapi takut berdosa wkwkwwk cukup jadi penonton saja”*, Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi Andi Nursanthi Sofyan kemudian mendatangi rumah Saksi Korban di Jalan BTN Fuad Arafah III Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk meminta penjelasan mengenai postingan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa lalu mengetuk pintu dan memanggil Saksi Korban namun tidak ada yang membukakan pintu sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi PUTRI WULANDARI yang berada tepat disamping rumah saksi korban untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban;

Menimbang bahwa sesaat setelah Terdakwa dan saksi Putri Wulandari berbincang kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi korban karena pintu dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa langsung mendorong dan menendang pintu sambil mengatakan *“pole tegako asu?”* yang artinya dari mana kamu anjing?.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban masuk berada dalam rumah terjadilah percekocokan antara keduanya sehingga saksi Mutmainnah langsung mengatakan kepada saksi Andi Nursanti “kau masuk ambil suamimu!”, namun saksi Andi Nursanti tidak masuk sehingga saat itu saksi Mutmainnah memanggil orang lain untuk membantu memisahkan mereka, sambil mengatakan kepada Terdakwa dan saksi korban “sudahmi sudahmi!!” namun Terdakwa tidak berhenti;

Menimbang bahwa saat saksi korban mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Korban kemudian menghadap ke Terdakwa dan menjawab “kamu lihat baik-baik apa yang salah di postinganku”, Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung memukul dada sebelah kanan Saksi korban menggunakan tangan kanannya sehingga korban berkata “perbaiki janganki langsung memukul” namun Terdakwa mendorong Saksi korban hingga tersungkur dilantai, Saksi korban lalu berdiri dan pergi menuju ke dalam dapur yang diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali memukul lengan kanan dan kepala Saksi korban yang membuat Saksi korban memberontak hingga kembali terjatuh kelantai, Terdakwa lalu mengangkat Saksi korban berdiri kemudian mencekek leher Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi korban merasa sulit bernafas dan berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya. Pada saat itu, Saksi Putri Wulandari Pun Masuk Dan Melihat Kejadian Tersebut, Saksi Putri Wulandari kemudian berusaha untuk meleraikan dengan cara mengatakan “sudahmi Pak Jabal matiki nanti mamanya APDAL” namun Terdakwa tidak menghiraukan, setelah para tetangga masuk barulah Terdakwa melepaskan tangan dari leher Saksi Korban dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi yang ada pada saat kejadian tersebut benar menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mendorong saksi korban dengan tujuan agar saksi korban berhenti karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan emosi;

Menimbang bahwa sebagaimana sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi saksi di persidangan dan juga keterangan saksi korban Mutmainnah, ternyata tidak dapat dibuktikan karena adanya luka yang telah diakibatkan dari perbuatan Terdakwa, dan selain itu akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mutmainnah merasakan rasa sakit sehingga mengakibatkan saksi korban tidak bias melakukan aktifitasnya seminggu setelah kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Nomor: 440/142/RSUD-BLK/2023 Tanggal 03 November 2023

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. ANDI FITRIANI selaku dokter umum RSUD H. A. SULTHAN DG RADJA yang telah meakuakn pemeriksaan terhadap saksi MUTMAINNAH Alias NINA Binti MUHAMMAD AMIN yang menerangkan bahwa terdapat kemerahan pada dada Panjang satu koma lima centimeter dan kebiruan pada lengan tangan bagian atas sebelah kanan (berurut dari atas kebawah) pertama Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, kedua Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, ketiga Panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter. Dengan kesimpulan Pada Perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini kemerahan pada dada dan kebiruan pada lengan tangan bagian atas sebelah kanan (berurut dari atas kebawah). Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan sadar dan bisa memastikan sebagai orang yang waras bahwa akan akibat dari perbuatannya jika melakukan pemukulan baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat kepada orang lain dapat mengakibatkan orang tersebut merasakan sakit atau bahkan luka pada orang tersebut, sebagaimana visum tersebut diatas dengan adanya luka memerah yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa kepada saksi korban maka telah jelas bahwa Terdakwa telah membuat saksi korban merasakan sakit dan luka namun sampai saat ini saksi korban masih bisa beraktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap pengertian dari unsur penganiayaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka memar 5 pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Sebagai bentuk penyesalan Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jabal Nur Alias Jabal Bin H. Nuhung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh A. M. Sulhidayat Syukri, SH., MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)